

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pada lingkungan bisnis yang selalu berkembang, setiap entitas diharuskan untuk terus mengoptimalkan performanya demi memikat daya tarik investor. Informasi utama yang menjadi tolak ukur kinerja keuangan suatu entitas bisnis tercantum di dalam laporan keuangan (Arsal, 2021). Mengingat tingginya ketergantungan pemangku kepentingan terhadap informasi ini, pemerintah menetapkan regulasi yang ketat guna menjamin kualitas pelaporan. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia No. 14/POJK.04/2022, setiap perusahaan *go public* wajib menyusun dan melaporkan laporan keuangan secara tepat waktu (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/POJK.04/2022 Tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Publik, 2022).

Penerapan akuntansi berbasis akrual menjadi kewajiban bagi perusahaan yang menyusun pelaporan keuangannya merujuk pada pedoman SAK di Indonesia. Konsep ini mengatur bahwa timbulnya pendapatan harus dicatat dalam kurun waktu perolehannya, sementara pengakuan beban diselaraskan pada periode pendapatan yang relevan (Weygandt et al., 2015).

Akan tetapi, menurut Marjono & Lindrawati (2021), penggunaan metode akrual memberikan wewenang fleksibel bagi pihak manajemen untuk menentukan pengakuan transaksi serta kejadian ekonomi yang

dialami organisasi. Kondisi ini membuka peluang bagi manajemen untuk bertindak demi kepentingan pribadi dengan menampilkan gambaran positif demi reputasi, meskipun tindakan tersebut melibatkan penyampaian laporan keuangan yang telah dimanipulasi serta penutupan performa riil organisasi.

Tindakan oportunistik ini timbul akibat gesekan kepentingan pada hubungan keagenan, yakni antara pihak pemegang saham (pemilik modal) dengan pihak manajemen yang mengelola perusahaan. Ketika manajer menyalahgunakan keleluasaan sistem akrual demi kepentingannya sendiri, hal ini akan berimplikasi pada penurunan kualitas laporan keuangan, serta memicu munculnya kesalahan penyajian (Sari & Meiranto, 2022). Pada akhirnya, temuan atas kesalahan atau manipulasi tersebut mengharuskan perusahaan untuk menerbitkan kembali laporan keuangannya atau sebuah tindakan yang dikenal dengan istilah *financial restatement* (Lantang & Ardiansyah, 2021).

Dalam praktik pelaporan keuangan, kewajiban melakukan *financial restatement* atau penyajian kembali laporan keuangan mengharuskan entitas untuk mengoreksi angka-angka pada laporan laba rugi periode sebelumnya. Kondisi penyajian kembali laporan keuangan dipicu oleh dua faktor utama, yakni ditemukannya kesalahan dalam penerapan prinsip akuntansi, baik akibat manipulasi manajerial ataupun kekeliruan pencatatan, serta kebijakan transisi ke standar akuntansi yang baru. Meskipun tindakan koreksi ini tidak berdampak langsung pada laba periode berjalan, penyesuaian pada laba masa lalu akan mengharuskan perusahaan merevisi saldo awal *retained*

earning, yang pada gilirannya berpotensi mempengaruhi posisi akun-akun lain di dalam neraca secara signifikan (Warren et al., 2017).

Tindakan pengoreksian atau penyajian kembali laporan keuangan pada dasarnya diperbolehkan. Mekanisme *restatement* ini tertera dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 25 yang mengatur Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan. Merujuk pada standar tersebut, kesalahan periode lalu merupakan kelalaian mencantumkan atau kesalahan mencatat dalam laporan keuangan entitas yang telah dipublikasikan. Kesalahan ini dapat mencakup dampak dari kekeliruan matematis, kesalahan dalam pengaplikasian standar atau kebijakan akuntansi baru, kelalaian interpretasi fakta, hingga adanya perilaku curang (Kumara et al., 2023).

Berdasarkan PSAK 25 tersebut, *financial restatement* dapat dipicu oleh berbagai faktor, seperti tindakan manipulasi (*fraud*), kesalahan pencatatan akuntansi, maupun penyesuaian terhadap standar akuntansi yang berlaku (Wulanditya, 2022). Meskipun demikian, penelitian ini memandang *financial restatement* sebagai satu fenomena yang utuh. Terlepas dari penyebab yang melatarbelakanginya, kondisi tersebut tetap mengharuskan perusahaan untuk menyajikan kembali laporan keuangannya. Dengan demikian, penelitian ini tidak bertujuan untuk mengidentifikasi atau membedakan alasan terjadinya *financial restatement* secara spesifik, melainkan berfokus pada berbagai variabel yang mendasari besarnya peluang korporasi untuk menyajikan kembali laporan keuangannya.

Isu mengenai *restatement* ini mulai menyita perhatian dunia secara menyeluruh pasca terungkapnya skandal audit global, seperti kasus raksasa Enron dan Arthur Andersen, yang membuktikan bagaimana malapraktik akuntansi dapat memicu keruntuhan korporasi dan merugikan ekosistem keuangan internasional (Khairani et al., 2024).

Di Indonesia, fenomena *financial restatement* terbukti masih sering terjadi dan melibatkan perusahaan-perusahaan besar. Sebagai contoh pada sektor *consumer non-cyclical*, PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) melakukan *restatement* laporan keuangan tahun buku 2017–2018. *Restatement* ini merupakan revisi yang mencatatkan penurunan rugi bersih secara signifikan sebesar 98%, dari kerugian masif Rp5,23 triliun di 2017 menjadi Rp123,43 miliar di 2018. Penurunan kerugian ini bersumber dari efisiensi operasional, mengingat pendapatan 2018 justru turun 19% menjadi Rp1,58 triliun. Langkah *restatement* dilakukan demi memulihkan kredibilitas sekaligus melepas status suspensi saham dari BEI (CNBC Indonesia, 2020).

Tidak hanya itu, perusahaan besar seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga terbukti melakukan *restatement*. Pada sektor *basic materials* khususnya pada PT Aneka Tambang Tbk (ANTM). Melalui publikasi kinerja tahun 2021, perusahaan merevisi laporan keuangan tahun 2020 yang berdampak pada perubahan laba bersih sebesar Rp84,82 miliar menjadi rugi senilai Rp159,40 miliar. Tindakan penyajian ulang ini dilaksanakan sebagai bentuk ketaatan terhadap standar PSAK 8 (Peristiwa Setelah Periode

Pelaporan), di mana korporasi melakukan penyesuaian atas transaksi setelah tanggal pelaporan yang diselaraskan dengan pelaporan keuangan konsolidasian tahun 2020 teraudit (CNBC Indonesia, 2021).

Kasus serupa terjadi pada sektor properti melalui PT PP (Persero) Tbk pada tahun buku 2023. Berdasarkan pertimbangan surat dari Kantor akuntan publik Hertanto Grace Karunawan, PT PP (Persero) Tbk terpaksa merevisi laporan keuangannya. Penyajian kembali tersebut mengakibatkan penurunan pos pendapatan dari nilai awal Rp19,99 triliun menjadi Rp18,46 triliun. Hal tersebut dipicu oleh penyesuaian atas pos penjualan, beban pokok pendapatan, serta reklasifikasi penurunan nilai (Kontan.co.id, 2024).

Pada sektor *healthcare*, PT Kimia Farma Tbk (KAEF) melakukan *restatement* laporan keuangan tahun buku 2023-2024 akibat temuan manipulasi material pada utang usaha dan persediaan di anak usahanya yakni PT Kimia Farma Apotek. Koreksi ini memicu pembengkakan rugi bersih menjadi Rp2,96 triliun dan diikuti oleh penyesuaian nilai persediaan, liabilitas, dan ekuitas pada tahun 2023. Dampak revisi tersebut turut membebani kinerja tahun 2024, di mana aset terkoreksi turun 5,43% dan liabilitas melonjak 5,89%, sehingga secara akumulatif semakin memperburuk kerugian perusahaan (Bloomberg Technoz, 2025).

Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif, peneliti melakukan pra-observasi terhadap perusahaan sektor non-keuangan yang terdaftar di BEI periode 2023–2024 berkaitan dengan yang menyajikan

kembali laporan keuangannya. Berikut adalah hasil pra-observasi yang disajikan pada Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1 Perusahaan yang Melakukan *Financial Restatement* pada Sektor Non-Kuangan BEI Tahun 2023–2024

No	Sektor	2023	2024	Total
1	Basic Materials	9	4	13
2	Healthcare	1	3	4
3	Transportation & Logistic	3	3	6
4	Technology	6	0	6
5	Consumer Non-Cyclicals	5	5	10
6	Industrial	2	3	5
7	Energy	1	4	5
8	Consumer Cyclicals	6	7	13
9	Infrastructure	4	6	10
10	Properties & Real Estate	4	4	8
Jumlah <i>financial restatement</i>		41	39	80

Sumber: Laporan keuangan perusahaan, diolah peneliti (2026)

Berdasarkan hasil dokumentasi tersebut, *financial restatement* tahun 2023 paling banyak ditemukan pada sektor *basic materials*, diikuti *consumer cyclical* dan *consumer non-cyclical*. Sementara pada tahun 2024, *financial restatement* paling banyak terjadi pada sektor *consumer cyclicals*, *infrastructure*, dan *consumer non-cyclical*. Temuan tersebut menunjukkan bahwa *financial restatement* masih menjadi fenomena yang terjadi secara lintas sektor perusahaan di Indonesia.

Ruang lingkup objek pada penelitian ini dibatasi secara spesifik pada perusahaan sektor *basic materials*, *consumer cyclicals*, *consumer non-cyclicals*, dan *infrastructure* yang terdaftar di BEI pada periode pengamatan. Pemilihan keempat sektor tersebut ditetapkan secara terarah berdasarkan hasil observasi awal terhadap data keseluruhan sektor non-keuangan, di mana keempat sektor ini secara konsisten mencatatkan frekuensi atau tingkat kejadian *financial restatement* yang paling tinggi.

Analisis faktor penyebab *financial restatement* dalam penelitian terdahulu mencakup faktor audit dan internal perusahaan. Dalam penelitian ini, faktor audit direpresentasikan oleh *audit report lag* dan *key audit matters* (KAM) *disclosure*. Di sisi lain, faktor internal perusahaan yang memengaruhi yakni ukuran perusahaan serta *leverage* yang dialami suatu entitas.

Penelitian terdahulu yang mengkaji hubungan antara faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *financial restatement* nyatanya masih menghasilkan kesimpulan yang beragam. Sebagai contoh, dalam konteks *audit report lag*. Pada penelitian yang dilakukan oleh Venturini et al. (2024), Blankley et al. (2014), dan Wei et al. (2022) menunjukkan bahwa *audit report lag* berpengaruh positif terhadap *financial restatement*. Keterlambatan laporan audit tersebut dinilai mencerminkan kerumitan dan tingkat risiko pemeriksaan yang tinggi, di mana kondisi usaha yang kompleks menuntut durasi pengujian yang lebih lama. Lewat prosedur penelaahan bukti yang lebih panjang, auditor mempunyai peluang lebih besar untuk mengidentifikasi salah saji material, yang secara langsung berdampak pada kewajiban entitas untuk melakukan *restatement* demi menjaga kewajiban laporan keuangan.

Namun menurut Sambuaga et al. (2021), terdapat hasil yang berbeda yakni *audit report lag* berpengaruh negatif terhadap *financial restatement*. Hal ini mengindikasikan bahwa KAP telah mengalokasikan waktu yang memadai untuk melaksanakan prosedur audit secara menyeluruh, sehingga

auditor dapat bekerja dengan tingkat *due professional care* yang tinggi. Hal ini memungkinkan setiap potensi salah saji material teridentifikasi dan terkoreksi sebelum laporan diterbitkan, yang pada akhirnya menurunkan probabilitas terjadinya *financial restatement*. Sementara itu, dalam penelitian lain oleh Chairiyah (2018), *audit report lag* tidak berpengaruh terhadap *financial restatement*.

Selain faktor *audit report lag*, faktor *key audit matters disclosure* menunjukkan hasil penelitian terdahulu yang masih inkonsisten. Penelitian di Brazil oleh Venturini et al. (2024), menemukan bahwa jumlah *key audit matters* berpengaruh negatif terhadap *financial restatement*. kondisi tersebut mengindikasikan bahwa semakin bertambahnya KAM yang disajikan, mencerminkan semakin luasnya area krusial maupun berisiko tinggi yang dikomunikasikan auditor kepada pengelola korporasi. Dampaknya, entitas cenderung menaruh kewaspadaan ekstra sewaktu merancang dan menyajikan laporan keuangan. Pada akhirnya, risiko kekeliruan bernilai tinggi sanggup ditekan, sehingga mampu mereduksi probabilitas pelaksanaan *financial restatement*.

Sedangkan, penelitian di Negara Vietnam oleh Khuong et al. (2024), menunjukkan bahwa *key audit matters* berpengaruh positif terhadap *restatement*. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa tingginya jumlah KAM dapat mencerminkan banyaknya temuan auditor pada area berisiko dan menandakan kelemahan dalam pelaporan keuangan perusahaan. Kondisi tersebut mendorong auditor untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat

dan meningkatkan kemungkinan ditemukannya kesalahan penyajian yang pada akhirnya menyebabkan perusahaan perlu melakukan *financial restatement*.

Namun, penelitian di Thailand oleh Kitiwong & Sarapaivanich (2020), menunjukkan bahwa *key audit matters* tidak berpengaruh terhadap *financial restatement*. Hal ini disebabkan karena jumlah KAM yang diungkapkan belum tentu mencerminkan tingkat risiko salah saji material perusahaan, terutama akibat pengungkapan KAM yang cenderung bersifat umum (*boilerplate disclosure*) sehingga kurang memiliki nilai informatif dalam memprediksi kemungkinan terjadinya *financial restatement*.

Selain inkonsistensi hasil, penelitian terdahulu mengenai *key audit matters disclosure* juga masih relatif sedikit khususnya di Indonesia, oleh karena itu hal ini memberikan nilai kebaruan (*novelty*) pada penelitian ini. Pengungkapan KAM merupakan mandat baru di Indonesia seiring dengan berlakunya Standar Audit (SA) 701 mengenai Pengomunikasian Hal Audit Utama, yang baru diwajibkan bagi emiten mulai tahun buku 1 Januari 2022, (Lauren & Mita, 2023). Regulasi ini secara fundamental mengubah standar pelaporan audit dengan mewajibkan auditor untuk transparan dalam mengungkapkan risiko-risiko material, tidak lagi hanya sebatas memberikan opini standar.

Dari perspektif internal perusahaan, ukuran perusahaan menjadi faktor yang dikaji dalam penelitian terkait *financial restatement*. Ukuran perusahaan mencerminkan tingkat pengawasan serta kompleksitas

pelaporan yang dapat menjadi pemicu munculnya kesalahan dalam laporan keuangan di masa mendatang. Namun, penelitian terdahulu masih menunjukkan inkonsistensi. Menurut penelitian (Pangestu & Akwila, 2024) dan (Marjono & Lindrawati, 2021), ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif dan terhadap *financial restatement*, karena semakin besar perusahaan maka semakin kompleks aktivitas dan transaksinya sehingga meningkatkan risiko kesalahan penyajian laporan keuangan yang dapat berujung pada *restatement*. Namun, Asri et al. (2025) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *financial restatement* karena perusahaan besar cenderung memiliki sistem pengendalian internal dan proses pelaporan yang baik sehingga dapat meminimalkan terjadinya kesalahan penyajian yang menyebabkan *financial restatement*.

Sementara itu, menurut Wardani & Oba (2022), ukuran perusahaan justru tidak berpengaruh terhadap *financial restatement* karena besar kecilnya perusahaan tidak selalu menentukan terjadinya penyajian kembali laporan keuangan, terutama jika korporasi sudah menjalankan fungsi supervisi dan tata kelola pengendali internal yang efektif.

Faktor lain yang mempengaruhi *financial restatement* dari sisi internal perusahaan adalah *leverage*. Penelitian terdahulu yang meneliti pengaruh *leverage* terhadap *financial restatement* masih memberikan hasil yang inkonsisten. Penelitian Sola et al. (2024) dan Kosta et al. (2021) menemukan bahwa *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *financial restatement*. Seiring dengan meningkatnya utang, maka mendorong

perusahaan melakukan praktik akuntansi agresif untuk menjaga kepercayaan kreditur dan menghindari pelanggaran *debt covenant*, yang pada akhirnya memperbesar potensi kekeliruan penyajian dalam pelaporan keuangan sehingga memicu tindakan *restatement*.

Sebaliknya, penelitian Pangestu & Akwila (2024) dan Sinaga et al. (2022) menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *financial restatement*. Hasil tersebut menegaskan bahwa tinggi rendahnya nilai utang tidak akan memicu penyajian kembali laporan keuangan, terutama jika auditor mampu mendeteksi salah saji dengan baik selama proses pemeriksaan berlangsung.

Fenomena *financial restatement* yang terus berulang di berbagai perusahaan menegaskan perlunya penelitian mengenai faktor-faktor pemicu *financial restatement*. Penelitian ini diperlukan agar pihak-pihak yang berkepentingan, terutama investor memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai sinyal peringatan dini atas potensi terjadinya penyajian kembali laporan keuangan. Jika masalah ini tidak diteliti lebih lanjut, kesenjangan informasi antara pihak manajemen dan pihak eksternal akan semakin besar. Sehingga meningkatkan risiko kesalahan pengambilan keputusan serta menurunkan kepercayaan publik terhadap kredibilitas laporan keuangan perusahaan di pasar modal Indonesia.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, masih terdapat *research gap* berupa inkonsistensi hasil temuan dari berbagai penelitian terdahulu terkait faktor-faktor pemicu *financial restatement*. Kesenjangan juga terlihat pada

terbatasnya kajian pada literatur sebelumnya yang meneliti secara simultan pengaruh faktor dari audit eksternal berupa *audit report lag* dan *key audit matters disclosure*, serta dari faktor internal perusahaan yakni ukuran perusahaan dan *leverage* sebagai faktor yang mempengaruhi *financial restatement* pascapenerapan Standar Audit (SA) 701. Melalui penggunaan periode pengamatan terbaru serta pemfokusan objek penelitian pada sektor *basic materials*, *consumer cyclical*, *consumer non cyclical*, dan *infrastructure*, penelitian ini diharapkan mampu memberikan bukti empiris yang lebih relevan dengan dinamika pelaporan keuangan terkini. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh Audit Report Lag, Key Audit Matters Disclosure, Ukuran Perusahaan, dan Leverage Terhadap Financial Restatement.”**

1.2. Pertanyaan Penelitian

Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan, pertanyaan penelitian dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah *audit report lag* memiliki pengaruh terhadap *financial restatement*?
2. Apakah *key audit matters disclosure* memiliki pengaruh terhadap *financial restatement*?
3. Apakah ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap *financial restatement*?
4. Apakah *leverage* memiliki pengaruh terhadap *financial restatement*?

1.3. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti terkait hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh *audit report lag* terhadap *financial restatement*.
2. Untuk menganalisis pengaruh *key audit matters disclosure* terhadap *financial restatement*.
3. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap *financial restatement*.
4. Untuk menganalisis pengaruh *leverage* terhadap *financial restatement*.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan akademis yang berguna sebagai rujukan konseptual. Hal ini ditujukan bagi para peneliti selanjutnya maupun kalangan akademisi terutama pada kajian kinerja keuangan dan pengauditan.

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya di ranah akuntansi dan audit, diantaranya:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat asumsi teori keagenan (*agency theory*) dalam menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi *financial restatement*.
2. Penelitian ini dapat menjawab kesenjangan penelitian (*research gap*) yang muncul akibat inkonsistensi temuan terdahulu,

khususnya mengenai pengaruh *audit report lag*, *key audit matters disclosure*, ukuran perusahaan, dan *leverage* terhadap *financial restatement*.

3. Studi terkait *financial restatement* ini diproyeksikan dapat memberikan kontribusi literatur sekaligus pedoman bagi pihak yang bermaksud melanjutkan observasi pada topik yang sama.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktik, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, di antaranya yakni:

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini ditujukan untuk menyajikan pemahaman mendalam kepada pihak manajemen perusahaan terkait penentuan berbagai aspek yang berdampak pada *financial restatement*. Hal ini memungkinkan jajaran manajerial untuk mengeksekusi proses pelaporan keuangan dengan efektivitas yang lebih tinggi, sekaligus menekan bahaya penyajian kembali laporan keuangan..

2. Bagi Investor

Kajian ini ditujukan untuk menyajikan wawasan komprehensif bagi investor maupun calon investor dalam menganalisis keandalan serta kualitas laporan keuangan suatu entitas sebelum mengambil keputusan investasi. Hal ini berguna untuk menghindari kerugian akibat informasi keuangan yang

mengandung salah saji yang berujung pada terjadinya penyajian kembali laporan keuangan.

3. Bagi Kantor Akuntan Publik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi auditor dalam meningkatkan kualitas audit, efisiensi waktu audit, serta pengungkapan key audit matters untuk mendeteksi temuan material yang berisiko menyebabkan *financial restatement*.



Intelligentia - Dignitas